



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 103/PUU-X/2012**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN
2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 5 NOVEMBER 2012



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 103/PUU-X/2012

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi [Pasal 65, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 86, dan Pasal 87] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. M. Nurul Fajri
2. Candra Feri Caniago
3. Depitriadi, dkk.

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Senin, 5 November 2012, Pukul 13.33 – 13.43 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Hamdan Zoelva | (Ketua) |
| 2) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 3) Harjono | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. M. Nurul Fajri
2. Candra Feri Caniago
3. Depitriadi
4. Roki Septiari
5. Armana Fransiska
6. Agus Sudarta Pratama

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.33 WIB

1. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Andalas?

2. PEMOHON 1:

Ya, Yang Terhormat.

3. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sidang Panel Mahkamah Konstitusi dalam Perkara 103/PUU-X/2012, saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Andalas, suaranya kedengaran?

4. PEMOHON 1:

Kedengaran, Yang Terhormat.

5. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, terima kasih. Sidang hari ini adalah sidang pendahuluan yang kedua, untuk memeriksa perbaikan permohonan. Ini saya cek dulu, di sana jangan ada yang berisik, di sini sangat kedengaran sekali. Saya cek dulu yang hadir ini yang ... Pemohon ini hadir semua ya, lima orang ... enam orang, ya?

6. PEMOHON 1:

Enam orang hadir semua, Yang Terhormat.

7. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir semua?

8. PEMOHON 1:

Hadir semua.

9. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, terima kasih. Pada sidang yang lalu ada saran-saran dari Hakim mengenai perbaikan permohonan Saudara, apakah Saudara sudah memperbaiki permohonan dan harap di ... apa ... diberikan penjelasan, hal-hal yang sudah diperbaiki. Ya, saya persilakan satu orang saja siapa juru bicaranya. Pokok-pokoknya saja ya, yang Saudara perbaiki, jangan dibaca seluruhnya. Ya, silakan.

10. PEMOHON 1:

Terima kasih, Yang Terhormat. Jadi berdasarkan masukan dari Majelis Hakim Panel pada sidang pertama, kami telah melakukan perbaikan terkait dengan legal standing dan pokok-pokok permohonan. Legal standing-nya dibacakan, Yang Terhormat?

11. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tidak usah, tidak usah. Apa yang diperbaiki saja.

12. PEMOHON 1:

Ya. Sebelumnya kami ingin menyatakan bahwasanya kami menambah pokok permohonan kami pada Pasal 64 Undang-Undang Pendidikan Tinggi, yaitu terkait dengan otonomi penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik itu secara akademik dan non akademik. Jadi kami menyatakan bahwasanya pemberian prinsip otonomi kepada pendidikan tinggi, merupakan bentuk pelepasan tanggung jawab negara karena meskipun dilandasi oleh prinsip nirlaba, pendidikan tinggi tidak menjamin otonomi tersebut dapat dijangkau oleh ... ada akses dari seluruh masyarakat. Karena merupakan ... tanggung jawab merupakan ... bahwasanya pendidikan merupakan tanggung jawab negara.

Selanjutnya pada Pasal 65, terkait dengan bentuk pengelolaan badan hukum ... PTN badan hukum dan PTN menurut BLU bahwasanya pada PTN badan hukum telah secara jelas dan nyata dicabut oleh ... dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan konstitusi. Bahwasanya pada Putusan MK terkait dengan Undang-Undang BHP dan ini sangat jelas menyatakan bahwasanya PTN badan hukum merupakan bentuk komersialisasi dari pendidikan tinggi. Begitu juga oleh apa ... badan layanan umum bahwasanya prinsip badan layanan umum merupakan otonomi atau kemandirian dalam pengelolaan keuangan. Artinya, perguruan tinggi negeri memiliki otonomi atau kekuasaan untuk melakukan pengelolaan pungutan maupun penganggaran dalam penyelenggaraan pendidikannya dan ini sangat jelas bahwasanya karena kami juga mengalami sendiri di Universitas Andalas. Bahwasanya kampus melakukan praktik komersialisasi terhadap pendidikan.

Selanjutnya pada Pasal 73, yang dimaksud dengan bentuk lain dari proses penerimaan mahasiswa baru, kami menyatakan bahwasanya ini merupakan tindakan komersialisasi. Bahwasanya kemandirian diselenggarakan oleh perguruan tinggi untuk melakukan penerimaan mahasiswa baru.

Bagaimana mengakomodasi mahasiswa-mahasiswa lokal, itu dinyatakan dalam bentuk lain melalui proses penerimaan PMDK dan proses mandiri ini, kami pikir adalah dalam permohonan tersebut memberikan kewenangan secara luas kepada kampus-kampus untuk melakukan penerimaan di luar jalur PMDK yang bagaimana mengakomodir mahasiswa lokal dan melalui proses penerimaan nasional. Dan ini akan berdampak kepada kampus-kampus dapat melakukan praktik komersialisasi menjual ... dalam artian menjual bangku-bangku yang tersedia di kampus-kampus tersebut untuk mahasiswa-mahasiswa baru yang memiliki ekonomi lemah, sehingga mahasiswa-mahasiswa baru tersebut dapat dipungut melebihi dari apa ... melebihi dari bagaimana wajarnya yang telah ditetapkan.

Selanjutnya pada Pasal 74, ini tetap pada argumen awal kami bahwasanya kuota 25% dengan kategori (...)

13. PEMOHON 2:

20, 20.

14. PEMOHON 1:

20, ya 20% dari kategori 3T, terluar, ter (...)

15. PEMOHON 2:

Tertinggal.

16. PEMOHON 1:

Tertinggal, dan ter (...)

17. PEMOHON 2:

Terdepan.

18. PEMOHON 1:

Terdepan. Bahwasanya ini hanya menjamin mahasiswa pintar dan yang memiliki ekonomi lemah, sementara negara tidak menjamin bahwasanya adanya mahasiswa yang tidak pintar mengikut ... mampu memiliki ekonomi lemah atau mahasiswa yang pintar ... akan semakin ... dapat mengakses dan mahasiswa ... dengan yang tidak pintar tidak

dapat mengakses pendidikan tinggi. Begitu juga dengan mahasiswa-mahasiswa yang ... bagaimana seandainya kalau mahasiswa pintar dan dengan ekonomi lemah itu melebihi dari 20%? Dan itu tidak ada jaminan sama sekali dari negara.

Selanjutnya bahwasanya pada Pasal 86, terkait dengan keterlibatan dunia industri terhadap apa ... terhadap pendidikan. Dan kami ingin menyatakan bahwasanya ini dapat terjadi seperti program-program studi pesanan atau kampus-kampus akan lebih mengutamakan dalam hal pendidikannya, bertujuan kepada keuntungan karena terkait dengan keterlibatan dunia industri. Selanjutnya adalah Pasal 87 bahwasanya penyerahan otonomi kepada pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah dan ini tidak dijelaskan bagaimana pengaturan secara lebih jelasnya. Dan kami yakin bahwasanya pasal ini merupakan bentuk lain yang lebih abstrak dari Pasal 65. Sekian, Majelis.

19. PEMOHON 2:

Terima kasih, Yang Mulia.

20. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, baik. Terima kasih. Perbaikan permohonan ini dianggap cukup oleh Mahkamah. Dan selanjutnya permohonan ini akan dibawa kepada rapat permusyawaratan hakim untuk dibicarakan apakah akan dilanjutkan pada pemeriksaan di Sidang Pleno ataukah bisa juga langsung diputus oleh Mahkamah.

Oleh karena itu, selanjutnya setelah sidang ini Saudara tinggal menunggu panggilan dari Mahkamah untuk sidang selanjutnya. Namun, sebelumnya kita akan mengesahkan dulu bukti-bukti yang Saudara sudah ajukan. Saudara di sini ajukan tiga bukti tulisan, Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3. Saya nyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Saudara ... ini jangan berisik di sana. Sebelah mana itu?

21. PEMOHON 2:

Ini berada (...)

22. PEMOHON 1:

Mungkin yang berisik itu air sanyo di sebelah mungkin, Yang Mulia Terhormat.

23. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ndak, ada teriak-teriak itu. Ada suara-suara yang ... ada suara-suara. Nanti di apa ... direkamannya ndak bagus ya ndak, ndak kedengaran. Nanti kalau sidang lain kali tidak ada yang berisik di situ maupun di sekitarnya, ya. Maupun di sekitar ruangan itu karena di sini kedengaran, (suara tidak terdengar jelas) karena sangat mengganggu sidang.

Saudara Para Pemohon, untuk itu Saudara ... kalau nanti dibawa ke Pleno sejak dari awal sudah mempersiapkan Ahli atau bukti-bukti tambahan yang lain yang diperlukan karena nanti kalau dibawa ke Pleno, maka Saudara-Saudara akan berhadapan dengan penjelasan-penjelasan dan keterangan dari DPR dan dari Pemerintah. Yaitu memperkuat alasan-alasan Saudara dalam permohonan ini, dari sejak awal Saudara mempersiapkan ahli atau saksi/ahli yang berkaitan dengan permohonan Saudara. Saya kira cukup karena itu sidang ini dinyatakan selesai dan saya tutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.43 WIB

Jakarta, 5 November 2012
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.